



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Parepare, 01 November 1988, agama Islam, pekerjaan Parepare, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Latasakka Tonrangen Tengah No.40, RT.002/RW.001, Kelurahan Lumpue, Kecamatan t, Kota Parepare, sebagai Pemohon I.

Termohon tempat dan tanggal lahir Tuppu, 29 Maret 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan St, tempat kediaman di jalan Salu Sape Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Pare telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2020/PA.Pare



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Pinrang sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 05 Januari 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Latasakka Tonrangen Tengah No.40, RT.002/RW.001, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama 2 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Dinas Mess Kantor Erlangga Polman selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah dinas Mess Kantor Erlangga Sengkang, selama kurang lebih 2 tahun lamanya, kemudian kembali di rumah orang tua Pemohon di Jalan Latasakka Tonrangen Tengah Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selama, kurang lebih 8 bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak umur 7 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2014 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena:
 - a. Termohon tidak mau menetap atau tinggal bersama Pemohon di Mess Polman karena Termohon lebih senang tinggal bersama orang tua Termohon di Kabupaten Pinrang.
 - b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan September 2019 disebabkan karena Pemohon melihat foto-foto mesra di Hendpone milik Termohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami dan sejak kejadian tersebut

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagai layaknya suami isteri.

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal pada akhir bulan September 2019 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 bulan lamanya.

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal keluarga besar Pemohon tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Termohon menyatakan bahwa Termohon menyatakan bahwa keberatan atas pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Agama Parepare yang seharusnya di Pengadilan Agama Pinrang sebab Termohon tinggal di Pinrang maka Pemohon tidak keberatan akan mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Pinrang dan mohon mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun Termohon menyatakan bahwa keberatan atas pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Agama Parepare yang seharusnya di Pengadilan Agama Pinrang sebab Termohon tinggal di Pinrang oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dan akan mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Pinrang maka Pemohon mohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut untuk memenuhi hak Termohon untuk berperkara ditempat tinggal Termohon maka pencabutan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2020/PA.Pare



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 1/Pdt.G/2020/PA Pare tanggal 15 Januari 2020;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir. B, S.H dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nurhidayah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Nasir. B, S.H

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G/2020/PA.Pare



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).